



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BALERAKSA KECAMATAN KARANGMONCOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BALERAKSA  
KECAMATAN KARANGMONCOL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Tamansari dan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangtengah dan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Baleraksa dengan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Baleraksa, Desa Tunjungmuli, dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 44,473''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 4,630''$  BT ke arah barat menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 51,786''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,909''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-002 dengan

koordinat 7° 16' 53,454" LS dan 109° 26' 58,572" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-18.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 52,841" LS dan 109° 26' 55,388" BT.

- b. Batas antara Desa Baleraksa dengan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Baleraksa, dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-12.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 43,257" LS dan 109° 27' 20,854" BT ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-001 dengan koordinat 7° 16' 43,796" LS dan 109° 27' 18,089" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Diwung yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-002 dengan koordinat 7° 16' 44,084" LS dan 109° 27' 15,240" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Diwung hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-003 dengan koordinat 7° 16' 45,007" LS dan 109° 27' 12,263" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa, Desa Tunjungmuli, dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat 7° 16' 44,473" LS dan 109° 27' 4,630" BT.
- c. Batas antara Desa Baleraksa dengan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Tamansari, dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 52,533" LS dan 109° 27' 13,880" BT ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-001 dengan koordinat 7° 18' 42,999" LS dan 109° 27' 24,716" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi Sungai Muli hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-002 dengan koordinat 7° 18' 43,008" LS dan 109° 27' 30,282" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Sungai Muli hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-003 dengan koordinat 7° 18' 43,096" LS dan 109° 27' 31,612" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-004 dengan koordinat 7° 18' 35,255" LS dan 109° 27' 44,625" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Sungai Muli hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-005 dengan koordinat 7° 18' 35,293" LS dan 109° 27' 45,477" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Tamansari - Baleraksa yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-006 dengan koordinat 7° 18' 33,357" LS dan 109° 27' 48,835" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti as Jalan Raya Tamansari - Baleraksa hingga bertemu tepi Jalan Raya Tamansari - Baleraksa yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-007

dengan koordinat 7° 18' 30,908" LS dan 109° 27' 49,145" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-008 dengan koordinat 7° 18' 30,142" LS dan 109° 27' 48,710" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Sungai Muli hingga bertemu tepi Jalan Raya Tamansari - Baleraksa yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-009 dengan koordinat 7° 18' 29,489" LS dan 109° 27' 47,937" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Tamansari - Baleraksa hingga bertemu Jembatan Kali Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-010 dengan koordinat 7° 18' 22,538" LS dan 109° 27' 51,114" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as saluran air hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-011 dengan koordinat 7° 18' 10,438" LS dan 109° 27' 56,481" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Tamansari - Baleraksa yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-012 dengan koordinat 7° 18' 10,448" LS dan 109° 27' 53,376" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti tepi Jalan Tamansari - Baleraksa hingga bertemu pertigaan Jalan Legok yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-013 dengan koordinat 7° 17' 53,991" LS dan 109° 27' 55,813" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as Jalan Legok hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-014 dengan koordinat 7° 17' 53,073" LS dan 109° 27' 52,381" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti tepi Jalan Legok hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-015 dengan koordinat 7° 17' 47,619" LS dan 109° 27' 48,670" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as saluran air hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-016 dengan koordinat 7° 17' 50,381" LS dan 109° 27' 43,916" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati kebun hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-017 dengan koordinat 7° 17' 46,227" LS dan 109° 27' 44,858" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti tepi pematang sawah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-018 dengan koordinat 7° 17' 45,220" LS dan 109° 27' 39,825" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as saluran air hingga bertemu tepi kebun rakyat yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-019 dengan koordinat 7° 17' 32,457" LS dan 109° 27' 30,317" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun rakyat hingga bertemu as Jalan Sikopiah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-020 dengan koordinat 7° 16' 56,382" LS dan 109° 27' 22,273" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as saluran air hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-021 dengan koordinat 7° 16' 49,777" LS dan 109° 27' 21,751" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-022 dengan koordinat 7° 16' 48,455" LS dan 109° 27' 21,535" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Sampangan - Brobahan yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-023 dengan koordinat 7° 16' 45,279" LS dan 109° 27' 20,680" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Baleraksa, dan Desa

Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2007-12.2008-12.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 43,257" LS dan 109° 27' 20,854" BT.

- d. Batas antara Desa Baleraksa dengan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-18.2009-000 dengan koordinat 7° 18' 48,960" LS dan 109° 26' 59,580" BT ke arah Tenggara menyusuri tepi Sungai Muli hingga bertemu ujung Jembatan Kali Muli Bawang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-001 dengan koordinat 7° 18' 51,607" LS dan 109° 27' 6,737" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tepi Sungai Muli hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-002 dengan koordinat 7° 18' 51,479" LS dan 109° 27' 9,512" BT dilanjutkan ke arah Timur melintasi as Sungai Muli hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-003 dengan koordinat 7° 18' 51,306" LS dan 109° 27' 11,049" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-004 dengan koordinat 7° 18' 51,093" LS dan 109° 27' 13,560" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Tamansari, dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 7° 18' 52,533" LS dan 109° 27' 13,880" BT.
- e. Batas antara Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-18.2009-000 dengan koordinat 7° 18' 48,960" LS dan 109° 26' 59,580" BT ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-001 dengan koordinat 7° 18' 40,492" LS dan 109° 27' 0,376" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Tambra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-002 dengan koordinat 7° 18' 35,736" LS dan 109° 27' 1,329" BT dilanjutkan ke arah Utara melintasi as Sungai Tambra hingga bertemu pelataran Sungai Tambra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-003 dengan koordinat 7° 18' 34,695" LS dan 109° 27' 1,430" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pelataran Sungai Tambra hingga bertemu tepi Sungai Tambra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-004 dengan koordinat 7° 18' 33,107" LS dan 109° 27' 1,584" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi as Sungai Tambra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-005 dengan koordinat 7° 18' 31,567" LS dan 109° 27' 1,922" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-006 dengan koordinat 7° 18' 28,443" LS dan 109° 27' 2,630" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang

terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 24,599''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 2,925''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 24,489''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 2,317''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 24,411''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,895''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pelataran Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2009-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 23,167''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,935''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pelataran Sungai Tembra hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem dan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-18.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 20,983''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,131''$  BT.

- f. Batas antara Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Baleraksa dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-18.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 52,841''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 55,388''$  BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Tembra hingga bertemu pelataran Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 17' 56,720''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 56,539''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pelataran Sungai Tembra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 1,962''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,361''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 3,929''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,689''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 3,831''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,892''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 11,372''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 59,043''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pelataran Sungai Tembra hingga bertemu Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 14,368''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 0,044''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tembra hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem dan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-18.2005-18.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 20,983''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,131''$  BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 228

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2008

## DESA BALERAKSA

KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik            | Geografis      | Koordinat         | UTM                   |
|-------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1     | TK 33.03.12.2008-12.2010-000 | P 81 44.473' E | 109 27 43.07' BT  | 329026.281 931113.412 |
| 2     | TK 33.03.12.2008-12.2010-001 | P 81 53.780' E | 109 27 43.09' BT  | 329043.108 931088.477 |
| 3     | TK 33.03.12.2008-12.2010-002 | P 81 53.454' E | 109 26 58.127' BT | 328844.435 930488.863 |
| 4     | TK 33.03.12.2008-12.2010-003 | P 81 53.841' E | 109 26 58.888' BT | 329124.702 930665.182 |
| 5     | TK 33.03.12.2007-12.2008-000 | P 81 43.257' E | 109 27 20.854' BT | 329213.816 930515.469 |
| 6     | TK 33.03.12.2008-12.2009-001 | P 81 43.786' E | 109 27 18.087' BT | 329439.064 930515.208 |
| 7     | TK 33.03.12.2008-12.2009-002 | P 81 44.084' E | 109 27 15.847' BT | 329351.705 930436.842 |
| 8     | TK 33.03.12.2008-12.2009-003 | P 81 45.007' E | 109 27 12.263' BT | 329205.486 930297.804 |
| 9     | TK 33.03.12.2008-12.2009-004 | P 81 53.119' E | 109 27 11.888' BT | 329324.521 930188.512 |
| 10    | TK 33.03.12.2007-12.2008-001 | P 81 42.899' E | 109 27 24.715' BT | 329648.846 930474.538 |
| 11    | TK 33.03.12.2007-12.2008-002 | P 81 43.008' E | 109 27 20.282' BT | 329525.573 930474.859 |
| 12    | TK 33.03.12.2007-12.2008-003 | P 81 43.096' E | 109 27 18.617' BT | 329564.382 930472.303 |
| 13    | TK 33.03.12.2007-12.2008-004 | P 81 53.255' E | 109 27 48.625' BT | 330264.662 930714.512 |
| 14    | TK 33.03.12.2007-12.2008-005 | P 81 53.293' E | 109 27 48.477' BT | 330266.064 930714.623 |
| 15    | TK 33.03.12.2007-12.2008-006 | P 81 53.557' E | 109 27 48.825' BT | 330393.000 930717.274 |
| 16    | TK 33.03.12.2007-12.2008-007 | P 81 30.008' E | 109 27 48.145' BT | 330402.840 930484.510 |
| 17    | TK 33.03.12.2007-12.2008-008 | P 81 30.142' E | 109 27 48.717' BT | 330389.610 930482.030 |
| 18    | TK 33.03.12.2007-12.2008-009 | P 81 29.489' E | 109 27 47.937' BT | 330355.059 930247.473 |
| 19    | TK 33.03.12.2007-12.2008-010 | P 81 22.189' E | 109 27 47.114' BT | 330264.367 930105.851 |
| 20    | TK 33.03.12.2007-12.2008-011 | P 81 10.481' E | 109 27 56.485' BT | 330625.708 930478.122 |
| 21    | TK 33.03.12.2007-12.2008-012 | P 81 10.448' E | 109 27 53.374' BT | 330535.059 930247.473 |
| 22    | TK 33.03.12.2007-12.2008-013 | P 81 53.951' E | 109 27 53.813' BT | 330603.488 930768.264 |
| 23    | TK 33.03.12.2007-12.2008-014 | P 81 53.073' E | 109 27 52.383' BT | 330498.135 930501.097 |
| 24    | TK 33.03.12.2007-12.2008-015 | P 81 47.039' E | 109 27 48.076' BT | 330384.734 930178.204 |
| 25    | TK 33.03.12.2007-12.2008-016 | P 81 50.981' E | 109 27 51.921' BT | 330528.064 930201.003 |
| 26    | TK 33.03.12.2007-12.2008-017 | P 81 46.227' E | 109 27 44.854' BT | 330266.070 930220.523 |
| 27    | TK 33.03.12.2007-12.2008-018 | P 81 49.207' E | 109 27 48.821' BT | 330311.907 930243.013 |
| 28    | TK 33.03.12.2007-12.2008-019 | P 81 52.457' E | 109 27 50.317' BT | 330413.228 930364.094 |
| 29    | TK 33.03.12.2007-12.2008-020 | P 81 56.582' E | 109 27 42.272' BT | 330668.738 930478.424 |
| 30    | TK 33.03.12.2007-12.2008-021 | P 81 49.777' E | 109 27 45.751' BT | 330504.004 930308.278 |
| 31    | TK 33.03.12.2007-12.2008-022 | P 81 48.435' E | 109 27 51.537' BT | 330455.232 930499.896 |
| 32    | TK 33.03.12.2007-12.2008-023 | P 81 49.729' E | 109 27 50.687' BT | 330518.091 930500.313 |
| 33    | TK 33.03.12.2005-12.2006-000 | P 81 48.960' E | 109 26 50.987' BT | 330884.435 930288.779 |
| 34    | TK 33.03.12.2005-12.2006-001 | P 81 51.267' E | 109 27 45.751' BT | 330904.004 930308.278 |
| 35    | TK 33.03.12.2005-12.2006-002 | P 81 53.479' E | 109 27 51.512' BT | 331489.064 930215.460 |
| 36    | TK 33.03.12.2005-12.2006-003 | P 81 51.309' E | 109 27 41.049' BT | 331236.136 930217.942 |
| 37    | TK 33.03.12.2005-12.2006-004 | P 81 53.097' E | 109 27 51.960' BT | 331613.156 930224.711 |
| 38    | TK 33.03.12.2008-12.2009-001 | P 81 40.492' E | 109 27 51.716' BT | 330908.046 930149.003 |
| 39    | TK 33.03.12.2008-12.2009-002 | P 81 35.786' E | 109 27 42.374' BT | 330794.188 930169.188 |
| 40    | TK 33.03.12.2008-12.2009-003 | P 81 40.495' E | 109 27 44.907' BT | 330933.775 930172.177 |
| 41    | TK 33.03.12.2008-12.2009-004 | P 81 33.107' E | 109 27 44.844' BT | 330644.328 930177.089 |
| 42    | TK 33.03.12.2008-12.2009-005 | P 81 33.167' E | 109 27 43.922' BT | 330644.328 930143.179 |
| 43    | TK 33.03.12.2008-12.2009-006 | P 81 28.443' E | 109 27 24.807' BT | 330873.026 930193.373 |
| 44    | TK 33.03.12.2008-12.2009-007 | P 81 22.189' E | 109 27 47.114' BT | 330264.367 930105.851 |
| 45    | TK 33.03.12.2008-12.2009-008 | P 81 24.489' E | 109 27 51.517' BT | 330636.302 930204.708 |
| 46    | TK 33.03.12.2008-12.2009-009 | P 81 24.411' E | 109 27 48.951' BT | 330625.064 930204.132 |
| 47    | TK 33.03.12.2008-12.2009-010 | P 81 23.187' E | 109 27 43.922' BT | 330644.328 930143.179 |
| 48    | TK 33.03.12.2008-12.2009-011 | P 81 20.983' E | 109 27 41.113' BT | 330623.142 930148.368 |
| 49    | TK 33.03.12.2008-12.2009-012 | P 81 20.787' E | 109 26 45.971' BT | 330765.252 930091.217 |
| 50    | TK 33.03.12.2008-12.2009-013 | P 81 18.962' E | 109 26 52.365' BT | 330811.522 930232.286 |
| 51    | TK 33.03.12.2008-12.2009-014 | P 81 18.929' E | 109 26 47.489' BT | 330821.761 930247.876 |
| 52    | TK 33.03.12.2008-12.2009-015 | P 81 18.181' E | 109 26 50.802' BT | 330821.779 930248.919 |
| 53    | TK 33.03.12.2008-12.2009-016 | P 81 11.372' E | 109 26 58.043' BT | 330864.084 930443.351 |
| 54    | TK 33.03.12.2008-12.2009-017 | P 81 14.388' E | 109 27 00.047' BT | 330895.108 930281.448 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNG PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021